



BUPATI TANGGAMUS PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 25 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKHNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA MISKIN (RASTRA)
DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, Pemerintah Kabupaten Tanggamus mendukung pelaksanaan program Pemerintah Pusat yaitu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program RASTRA) Tahun 2017 dengan tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pedoman umum Program RASTRA Tahun 2017 yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam petunjuk pelaksanaan di tingkat Provinsi dan petunjuk teknis di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaanya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkordinasi berdayaguna dan berhasilguna serta tepat sasaran perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASTRA) Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 145 Tambahan Lembaran Negara Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 392);

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum RASTRA) Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan perum BULOG;
 2. Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASTRA) Provinsi Lampung Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASTRA) DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017.

Pasal 1

Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASTRA) Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud pasal 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari Intruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASTRA) Provinsi Lampung Tahun 2017.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kotaagung
pada tanggal 5 Juni 2017


WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI

Ass Bid. Ekotang



Diundangkan di Kotaagung
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,


ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 420



**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 25 TAHUN 2017**

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
(RASKIN / RASTRA)
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya, merata serta terjangkau atau dengan kata lain dalam kondisi apapun pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik di musim panen maupun paceklik dan terdistribusi secara merata di seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu (miskin) sekalipun.

Program RASKIN/RASTRA merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

Keberhasilan program RASKIN/RASTRA diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 Tepat (6T), yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Petunjuk Teknis RASKIN berisikan panduan pelaksanaan program RASKIN untuk mencapai indikator 6T, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Program RASKIN/RASTRA bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, aparat Pekon/Kelurahan, Lembaga Musyawarah Desa, LSM, serta tokoh masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Pusat yang diwakili Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Pemerintah Daerah yang diwakili Tim Koordinasi RASKIN Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan Program RASKIN/RASTRA sehingga indikator 6T dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam Petunjuk Teknis Program RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 ini terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi lapangan agar dimasa yang akan datang kinerja program RASKIN/RASTRA dapat ditingkatkan dan berjalan lebih efektif serta sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk kelancaran pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA Tahun 2017 ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh semua pihak terkait ditingkat kecamatan dan pekon/kelurahan sebagai acuan dilapangan.

Semoga upaya dan niat baik kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama keluarga miskin mendapat Ridho ALLAH SWT Amin.

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM BERAS UNTUK
KELUARGA MISKIN (RASKIN / RASTRA) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR :
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN /
RASTRA) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017.

BAB-I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Pengertian	4
1.4 Tujuan,Sasaran dan Manfaat	8
Bab-II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN	9
2.1 Tim Pemantauan,Evaluasi,dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus	9
2.1.1. Kedudukan	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Tanggungjawab	9
2.1.3. Fungsi.....	11
2.1.4 Struktur dan Keanggotaan Tim Pemantau, Evaluasi, dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus.....	11
2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang-Bidang.....	12
2.1.5.1 Pembina.....	12
2.1.5.2 Pengarah.....	12
2.1.5.3 Ketua.....	12
2.1.5.4 Sekretaris.....	12
2.1.5.5 Bidang Perencanaan	13
2.1.5.6 Bidang Sosialisasi.....	13
2.1.5.7 Bidang Pelaksana Penyaluran	13
2.1.5.8 Bidang Monitoring dan Evaluasi	14
2.1.5.9 Bidang Pengaduan.....	14
2.2 Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan.....	14
2.2.1 Kedudukan	15
2.2.2. Tugas	15
2.2.3 Fungsi	15
2.2.4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan.....	16
2.3 Pelaksana Penyaluran RASKIN/RASTRA di Pekon/Kelurahan.....	16
2.3.1 Kedudukan	17
2.3.2. Uraian Tugas	17
2.2.3 Fungsi	17
2.4 Satker RASKIN/RASTRA	18
2.4.1 Kedudukan	18
2.4.2. Organisasi.....	18
2.4.3 Uraian Tugas	18
2.4.3 Fungsi	19
Bab-III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	20
3.1 Perencanaan.....	20
3.1.1 Kebijakan Penetapan RTS-PM	20
3.1.2 Penetapan Titik Distribusi	21
3.1.3 Penetapan Titik Bagi	21
3.1.4 Perencanaan Distribusi	21

3.1.5 Plafond Kuantum RASKIN /RASTRA Tahun 2017	22
3.2 Kebijakan Penganggaran	24
BAB-IV Mekanisme Pelaksanaan	25
4.1 Panduan Pelaksanaan Program RASKIN /RASTRA.....	25
4.2 Penetapan Pagu RASKIN /RASTRA Provinsi	26
4.3 Penetapan Pagu RASKIN /RASTRA Kabupaten	26
4.4 Penetapan Pagu RASKIN /RASTRA Pekon/kelurahan	27
4.5 Perubahan Daftar Penerima Manfaat	28
4.6 Peluncuran dan Sosialisasi Program RASKIN/RASTRA.....	29
4.7 Monitoring dan Evaluasi.....	29
4.8 Pelaksanaan Penyaluran RASKIN/RASTRA Sampai Titik Distribusi (TD)	30
4.8.1 Penyediaan Beras RASKIN/RASTRA	30
4.8.2 Rencana Penyaluran	30
4.8.3 Mekanisme Penyaluran	30
4.9 Penyaluran Beras RASKIN/RASTRA dari TD ke TB	31
4.10 Program RASKIN /RASTRA Daerah	32
4.11 Administrasi Distribusi	32
4.12 Pembayaran Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR)	33
4.11 Monitoring Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR)	34
4.12 Pembiayaan	34
Bab-V PENGENDALIAN	35
5.1 Pengawasan.....	35
5.2 Pelaporan.....	35
Bab-VI PENGADUAN	36
Bab-VII LAIN-LAIN	38
Bab-VIII PENUTUP	38
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel-1 Penyaluran dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN / RASTRA Januari s/d
Desember di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017.....23

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
(PROGRAM RASKIN/RASTRA) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, *Millennium Development Goals* (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/ jiwa / tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/ kapita/ tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi Negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain Beras, rokok, telur ayam ras, mie Instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2015;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program RASKIN/RASTRA;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24 tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat;

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan penanganan pengaduan masyarakat;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ Tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran RASKIN/RASTRA dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;
19. Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: B-12/ MENKO/PMK/XII/2017 tanggal 22 Februari 2017 Perihal Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Provinsi Tahun 2017;
20. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/85/B.04/HK/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA di Kabupaten/Kota Tahun 2017;
21. Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.136/10/08/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Penetapan Pagu RASKIN, RASTRA Kabupaten Tanggamus Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2017;

1.3. Pengertian

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN/RASTRA berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data KPM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program RASKIN/RASTRA 2015 melalui Mudes/Muskel.
3. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan.
4. **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil pemutakhiran daftar KPM RASKIN/RASTRA dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
5. **HTR** adalah Harga Tebus Beras RASKIN/RASTRA di Titik Distribusi (TD).

6. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA.
7. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat di tingkat kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA.
8. **Kemasan Beras RASKIN/RASTRA** adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung.
9. **Kualitas Beras RASKIN/RASTRA** adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. **Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan Aparat Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan dan Perwakilan KPM RASKIN/RASTRA dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan data KPM.
11. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
12. **Pagu RASKIN/RASTRA** adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM RASKIN/RASTRA untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
13. **Padat Karya RASKIN/RASTRA** adalah sistem penyaluran RASKIN/RASTRA kepada KPM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para KPM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
14. **Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
15. **Perubahan Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi KPM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Musyawarah

Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat untuk menjabarkan RASKIN/RASTRA yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.

16. **Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** adalah panduan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum RASKIN/RASTRA.
17. **Petunjuk teknis (Juknis)** adalah panduan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA ditingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum RASKIN/RASTRA dan Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA.
18. **PPLS 2011** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
19. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (KPM - PM) Program RASKIN/RASTRA** adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program RASKIN/RASTRA 2017 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa /musyawarah kelurahan (Mudes/muskel) Tahun 2017 yang tertuang didalam formulir rekapitulasi pengganti (FRP) 2017 dan telah dipertimbangkan secara berkala oleh tim pengkaji yang telah ditetapkan disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh Musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.Kebersertaan KPM dalam Program RASKIN/RASTRA di tandai dengan Kepemilikan kartu RASKIN/RASTRA yang ditertibkan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
20. **Satker RASKIN/RASTRA** adalah satuan kerja pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. **Surat Keterangan Rumah Tangga RASKIN/RASTRA (SKRTM) 2017** adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil MUDES/Muskel Tahun 2017 sebagai penanda kepesertaan pada Program RASKIN/RASTRA.
22. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu RASKIN/RASTRA.

23. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ *Delivery Order* (DO)** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras RASKIN/RASTRA.
24. **Titik Bagi (TB)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN/RASTRA dari Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA termasuk Warung Desa (Wardes) kepada KPM. Fasilitas public termasuk dan tidak terbatas pada: Kantor Desa/Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan Tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.
25. **Titik Distribusi (TD)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN/RASTRA dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG
26. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama Jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan /atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan social sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
27. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)** adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh WakilKepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/ Walikota) dan Sekretaris TKPK adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah di Provinsi atau Kabupaten/ Kota.
28. **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras RASKIN/RASTRA dari Perum BULOG.

II. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan Program RASKIN/RASTRA adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras.

b. Sasaran

Sasaran program RASKIN/RASTRA Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran 553.512 KPM di Provinsi Lampung dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui Penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 (lima belas) Kg/KPM/bulan atau setara 180 (seratus delapan puluh) Kg/KPM /tahun dengan harga tebus Rp.1.600,00/Kg netto dititik Distribusi (TD).

c. Manfaat

Manfaat Program RASKIN, RASTRA adalah sebagai berikut

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan social dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan Akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilitas harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/ Kg, dan menjaga stok pangan Nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA Tahun 2017 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA di Pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat. Penanggungjawab Program RASKIN/RASTRA adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggungjawab pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di Provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah atau kepala Pemerintah setingkat.

2.1. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus

Bupati Tanggamus bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di wilayah Tanggamus dan membentuk Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus dengan Surat Keputusan:

2.1.1. Kedudukan

Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus adalah pelaksana Program RASKIN/RASTRA di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus terdiri dari :

1. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
2. Unsur Badan Pusat Statistik
3. Unsur Kepolisian
4. Unsur Kejaksaan
5. Unsur BULOG

2.1.2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi.
2. Bupati bertanggungjawab secara umum dalam perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi serta penetapan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dan kuantum beras program RASKIN/RASTRA di masing-masing Kecamatan dalam wilayahnya.
3. Tim RASKIN/RASTRA Kabupaten bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan, pedoman teknis, pelaksanaan, pemantauan, sosialisasi, evaluasi program RASKIN/RASTRA dan penanganan pengaduan masyarakat di Tingkat Kabupaten.
4. Penanggungjawab penyediaan dan pendistribusian beras RASKIN/RASTRA dari Gudang Perum BULOG Divre/Subdivre/Kansilog sampai Titik Distribusi maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog sesuai tingkatan wilayah operasionalnya. Pemda setempat sesuai tingkatan wilayahnya turut bertanggungjawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran program RASKIN/RASTRA.
5. Penanggungjawab penyediaan data dasar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus adalah Kepala BPS Kabupaten Tanggamus.
6. Penanggungjawab penanganan pengaduan masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/kota. Sebagai pelaksananya adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dengan beranggotakan aparat dari Dinas/Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Inspektorat, Divre/Subdivre/Kansilog dan pihak lain yang dipandang perlu.
7. Pembagian tugas dan tanggungjawab secara terinci diatur tersendiri dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh Kabupaten Tanggamus.

2.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan dan penganggaran Program RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus.
- 2) Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA Kecamatan.
- 3) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus.
- 5) Sosialisasi Program RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus.
- 6) Perencanaan penyaluran RASKIN/RASTRA.
- 7) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di Kecamatan, Kabupaten Tanggamus.
- 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat
- 10) Pelaporan pelaksanaan RASKIN/RASTRA kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi.

2.1.4. Struktur dan Keanggotaan Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus

Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus terdiri dari:

1. Pembina
2. Pengarah
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Bidang-bidang yang terdiri dari:
 - I. Bidang Perencanaan
 - II. Bidang Pelaksanaan Distribusi
 - III. Bidang Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi
 - IV. Bidang pengaduan Masyarakat

Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.1.5. Tugas dan Fungsi Bidang-Bidang

Setiap bidang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.5.1 Pembina

Melakukan pembinaan agar program dan kegiatan sesuai dengan Pedoman umum.

2.1.5.2 Pengarah

Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan.

2.1.5.3 Ketua

Fungsi dan tugas kerjanya adalah sebagai berikut

- a. Merencanakan, Mengorganisir dan melaksanakan, serta mengontrol kegiatan diluar maupun saat rapat
- b. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, kegiatan yang telah diprogramkan.
- c. Memimpin dan menyetujui segala keputusan rapat.
- d. Membagi tugas dan fungsi kerja, serta meminta masukan dari bidang-bidang.
- e. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

2.1.5.4 Sekretaris

Fungsi dan tugas kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.
- c. Pengelolaan administrasi umum.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- e. Untuk membantu kelancaran tugas Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus dibentuk sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

2.1.5.5 Bidang Perencanaan

Bidang perencanaan mempunyai tugas menyusun perencanaan dan mengkoordinasikan ke bidang-bidang pada Tim koordinasi Raskin/Rastra Provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang perencanaan mempunyai Fungsi:

- a. Menyusun pedoman Pelaksanaan RASKIN/RASTRA Provinsi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang Tikor Raskin/Rastra Provinsi, Lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim;
- d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada ketua Tim.

2.1.5.6 Bidang Sosialisasi

Bidang sosialisasi mempunyai tugas merumuskan bahan penyelenggaraan system informasi, pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi ke Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang sosialisasi mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian RASKIN/RASTRA sebagai landasan kerja;
- a. mengkoordinasikan penyusunan bahan sosialisasi;
- b. menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan pelayanan informasi;
- c. melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada ketua Tim.

2.1.5.7 Bidang pelaksanaan Penyaluran

Bidang pelaksanaan penyaluran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistic sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang penyaluran mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kebijakan umum pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan perencanaan dalam mengalokasikan pengadaan dan penyaluran RASKIN/RASTRA;
- c. Melaksanakan penyaluran titik distribusi;
- d. Melakukan pengawasan dalam pengadaan dan penyaluran RASKIN/RASTRA di daerah;

2.1.5.8 Bidang Monitoring dan Evaluasi

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pembinaan teknis kegiatan RASKIN/RASTRA. Menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud, Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi;

- a. Mengumpulkan, menyiapkan bahan dan pembinaan teknis dilapangan;
- b. Menghimpun dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai bahan untuk dijadikan laporan atau pertimbangan kepada ketua Tim;
- c. Melakukan pengumpulan bahan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan RASKIN/RASTRA;
- d. Menyiapkan bahan rapat koordinasi pengendalian secara berkala dalam rangka review pelaksanaan kegiatan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran;
- e. Merumuskan langkah-langkah dan tindakan pemecahan masalah yang dihadapi dalam rangka tertib administrasi dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan kepada ketua Tim;

2.1.5.9 Bidang Pengaduan

Bidang Pengaduan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengaduan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bidang pengaduan mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan pembinaan dalam pelaksanaan pengaduan;
- b. Menerima dan memproses pengaduan tentang pelaksanaan RASKIN/RASTRA sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- d. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada ketua Tim.

2.2 Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan sebagai berikut:

2.2.1 Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan adalah pelaksana Program RASKIN/RASTRA di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2.2.2 Tugas

Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program RASKIN/RASTRA di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab:

- a. Tim Pelaksana Distribusi program RASKIN/RASTRA tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa bertanggungjawab dalam penyiapan dan pelaksanaan pendistribusian, penyelesaian administrasi dan pembayaran harga beras, sosialisasi dan pengesahan jumlah keluarga penerima manfaat RASKIN/RASTRA diwilayahnya.
- b. Susunan organisasi, uraian tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA Kecamatan dan Desa/ Kelurahan secara terinci diatur tersendiri dalam Pedoman Teknis RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota.

2.2.3 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan penyaluran RASKIN/RASTRA di Kecamatan
- 2) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
- 3) Sosialisasi RASKIN/RASTRA di Kecamatan.
- 4) Pendistribusian RASKIN/RASTRA.
- 5) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan/ Pemerintahan setingkat.
- 7) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan/ Pemerintahan setingkat.
- 8) Pelaporan pelaksanaan RASKIN/RASTRA kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota.

2.2.4 Struktur & Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan

Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker RASKIN/RASTRA.

Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan:

- a. Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan terdiri dari penanggungjawab Camat, ketua Sekretaris Kecamatan, sekretaris Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker RASKIN/RASTRA dan pihak terkait yang dipandang perlu.
- b. Penanggungjawab pendistribusian beras RASKIN/RASTRA dari Titik Distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) adalah Camat setempat.
- c. Dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Susunan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan sesuai tingkat wilayah operasionalnya dan diatur dalam Pedoman Teknis yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

2.3 Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di Pekon/Kelurahan/Pemerintahan Setingkat.

Kepala Pekon/Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di wilayahnya, memilih dan menetapkan Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di Wilayahnya, sebagai berikut:

2.3.1 Kedudukan

Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pekon/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2.3.2 Tugas

Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA mempunyai tugas menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

Uraian Tugas dan Tanggungjawab:

1. Menerima dan mendistribusikan beras RASKIN/RASTRA dari Satker RASKIN/RASTRA
2. Menerima uang pembayaran (HTR) dari KPM RASKIN/RASTRA secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG apabila tidak terdapat Fasilitas perbankan maka harus segera disetor secara tunai kepada Satker RASKIN/RASTRA Perum Bulog
3. Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN/RASTRA yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2.

2.3.3 Fungsi

Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA mempunyai fungsi:

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan RASKIN/RASTRA dari Perum BULOG di TD. Untuk Pekon/Kelurahan/Pemerintahan setingkat yang Titik Distribusinya tidak berada di Pekon/Kelurahan /Pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak RASKIN/RASTRA.
- 2) Pendistribusian dan penyerahan RASKIN/RASTRA kepada KPM—PM di Titik Bagi.
- 3) Penerimaan HTR RASKIN/RASTRA dari KPM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran RASKIN/RASTRA yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan.

2.4. Satker RASKIN/RASTRA

2.4.1 Kedudukan

Satker RASKIN/RASTRA berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kadivrc/Kasubdivrc/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2.4.2 Organisasi

Satker RASKIN/RASTRA terdiri dari:

1. Ketua
2. Anggota :
 - a) Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kadivrc/Kasubdivrc/Kakansilog Perum BULOG.
 - b) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua satker atas sepengetahuan Kadivrc/Kasubdivrc/Kakansilog Perum BULOG.

2.4.3 Tugas

Satker RASKIN/RASTRA mempunyai tugas, kewenangan dan tanggungjawab:

- a) Ketua:
 1. Mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kadivrc /Kasubdivrc/Kakansilog Perum BULOG.
 2. Mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HTR dan administrasi RASKIN/RASTRA.
- b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua:
 1. Mendistribusikan beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA di TD.
 2. Menerima uang HTR atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA dan menyetorkan ke rekening HTR BULOG.
 3. Menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN/RASTRA yaitu Delivery Order (DO), GD1K, BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HTR (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas antara lain realisasi jumlah distribusi beras (Model ML1), setoran HTR, BAST, MBA 0, MBA 1 di wilayah kerjanya kepada Kadivrc/Kasubdivrc Perum BULOG secara periodik setiap bulan atau sesuai kebutuhan.

2.4.4 Fungsi

1. Pengantaran dan penyerahan RASKIN/RASTRA ke pelaksana distribusi di TD.
2. Penggantian RASKIN/RASTRA yang ditolak oleh KPM karena tidak memenuhi standar kualitas
3. Penerimaan HTR RASKIN/RASTRA dari Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA dan menyetorkan ke rekening HTR BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR RASKIN/RASTRA.
4. Penyelesaian administrasi distribusi RASKIN/RASTRA yaitu *Delivery Order* (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HTR (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank).
5. Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah distribusi beras, setoran HTR dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program RASKIN/RASTRA 2017 mengacu pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Khusus untuk Program RASKIN/RASTRA, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

3.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedoman Umum ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

3.1.1. Kebijakan Penetapan KPM

- a. KPM yang berhak mendapatkan RASKIN/RASTRA adalah KPM yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan KPM dan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu RASKIN/RASTRA oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan/atau Muscam.
- c. Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar KPM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya KPM hasil verifikasi diberikan kartu RASKIN/RASTRA sebagai identitas penerima RASKIN/RASTRA.
- d. Data KPM RASKIN/RASTRA di Desa/Kelurahan direkap di tingkat Kecamatan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota sebagai dasar penerbit SPA.

3.1.2. Penetapan Titik Distribusi

Titik Distribusi (TD) yang merupakan tempat penyerahan beras RASKIN/RASTRA antara Satker RASKIN/RASTRA kepada Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA pada dasarnya ditetapkan di kantor Desa/Kelurahan atau tempat lain yang dibuat dengan berdasarkan Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Perum BULOG.

3.1.3. Penetapan Titik Bagi

Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan KPM setempat.

3.1.4. Perencanaan Distribusi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendistribusian RASKIN/RASTRA sesuai dengan besarnya subsidi RASKIN/RASTRA yang disediakan Pemerintah, maka Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi menyusun perencanaan pendistribusian RASKIN/RASTRA selama periode Tahun 2017 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktu pendistribusian dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras KPM.
 - b. Pendistribusian RASKIN/RASTRA di suatu Kabupaten Tanggamus pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu, musim paceklik/harga beras tinggi.
2. Rencana Distribusi tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/85/B.04/HK/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Alokasi Pagu Subsidi RASTRA dan bantuan pangan Non Tunai Untuk Kabupaten /Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017.
3. Penyediaan beras disetiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi RASKIN/RASTRA di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi RASKIN/RASTRA dapat terjamin.

4. Pagu Rumah Tangga Sasaran (KPM) RASKIN/RASTRA Tahun 2017 untuk Kabupaten Tanggamus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/85/B.04/HK/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Alokasi Pagu Subsidi RASTRA dan bantuan pangan Non Tunai Untuk Kabupaten /Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017. yaitu sebanyak 41.518 KPM.

3.1.5. Plafond Kuantum RASKIN/RASTRA Tahun 2017

1. Berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-12/MENKO/PMK/II/2017 tentang Pagu RASKIN/RASTRA Tahun 2017.
2. Berdasarkan Pagu RASKIN/RASTRA Nasional, ditetapkan Pagu RASKIN/RASTRA Tahun 2017 Januari – Desember 2017 untuk Provinsi Lampung sebanyak 99.632.160 Kg dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat sejumlah 553.512 KPM.
3. Mempertimbangkan ketentuan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, rencana Penyaluran RASKIN/RASTRA Tahun 2017 di Kabupaten Tanggamus ditetapkan dalam Surat Gubernur Lampung Nomor : G/85/B.04/HK/2017, tentang Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN/RASTRA) Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017 yaitu sebanyak 41.518 KPM.
4. Mempedomani Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA (KPM) Nasional Tahun 2017 ditetapkan KPM RASKIN/RASTRA di Provinsi Lampung sebanyak 573.954 KPM. Dengan alokasi Kuantum RASKIN/RASTRA Provinsi Lampung tahun 2014 per bulan yaitu sebesar $15 \text{ Kg/KPM/bulan} \times 553.512 \text{ KPM} = 8.302.680 \text{ Kg}$.
5. Berdasarkan SK Bupati Tanggamus Nomor : B.136/10/08/2017 tanggal 24 Maret 2017 ditetapkan KPM PM untuk Kabupaten Tanggamus adalah 41.518 dengan Pagu Alokasi RASKIN/RASTRA $41.046 \text{ KPM PM} \times 15 \text{ Kg} \times 12 \text{ bulan} = 7.473.240$.

Tabel-1

Penyaluran dan Keluarga Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA
Januari – Desember Tahun 2017 Di Kabupaten Tanggamus

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Pekon	KK Sasaran/ KPM PM	Kuantum Jan – Des Tahun 2017 (Kg)
1.	Wonosobo	28	3.459	51.885
2.	Semaka	22	3.561	53.415
3.	Bandar Negeri Semuong	11	1.399	20.985
4.	Kotaagung	16	2.852	42.780
5.	Pematang Sawa	14	1.630	24.450
6.	Kotaagung Barat	16	1.785	26.775
7.	Kotaagung Timur	12	1.303	19.545
8.	Pulau Panggung	21	2.622	39.330
9.	Ulu Belu	16	1.833	27.495
10.	Air Naningan	10	1.311	19.665
11.	Talangpadang	20	3.151	47.265
12.	Sumberejo	13	1.369	20.535
13.	Gisting	9	1.089	16.335
14.	Gunung Alip	12	1.490	22.350
15.	Pugung	27	4.473	67.095
16.	Bulok	10	1.844	27.660
17.	Cukuh Balak	20	1.995	29.925
18.	Kelumbayan	8	1.159	17.385
19.	Limau	11	1.698	25.470
20.	Kelumbayan barat	6	1.495	22.425
	JUMLAH	302	41.518	622.770

3.2 Kebijakan Penganggaran

Program RASKIN/RASTRA merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut:

- 1) Anggaran subsidi RASKIN/RASTRA 2017 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2017.
- 2) Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program RASKIN/RASTRA hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD, maka kebutuhan anggaran dari TD sampai dengan KPM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota (sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 poin d yaitu bahwa *Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan berkeajiban melakukan pengalokasian anggaran serta Pasal 58 yaitu bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat*).
- 3) Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR) di TD. Hal ini dapat di lakukan melalui musyawarah dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dirangkum dalam Berita Acara Rapat.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

4.1. Panduan Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA

- 1) Dalam pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA.
- 2) Panduan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA terdiri dari Pedoman Umum RASKIN/RASTRA, Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA dan Petunjuk Teknis RASKIN/RASTRA.
- 3) Pedoman Umum RASKIN/RASTRA adalah panduan pelaksanaan RASKIN/RASTRA untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pedoman RASKIN/RASTRA berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat memiliki tugas dan tanggungjawab menyusun Pedoman Umum RASKIN/RASTRA yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- 4) Untuk pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di Tingkat Provinsi diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA. Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA masih berada dalam batasan-batasan Pedoman Umum RASKIN/RASTRA. Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA bersifat spesifik untuk setiap Provinsi karena di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di masing-masing Provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Provinsi dalam pelaksanaan program RASKIN/RASTRA, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA disusun oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi.

- 5) Untuk panduan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA di tingkat Kabupaten/Kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten/Kota terkait yang dinamakan Petunjuk Teknis Program RASKIN/RASTRA. Ruang lingkup Petunjuk Teknis Program RASKIN/RASTRA masih berada dalam batasan-batasan Pedoman Umum RASKIN/RASTRA dan Petunjuk Pelaksanaan RASKIN/RASTRA. Petunjuk Teknis Program RASKIN/RASTRA bersifat spesifik untuk Kabupaten/Kota tertentu yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan sosial budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota; upaya mengatasi berbagai masalah dan hambatan alam serta infrastruktur yang kurang dalam pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA yang ada di Kabupaten/Kota tersebut. Petunjuk Teknis Program RASKIN/RASTRA disusun oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota.

4.2. Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA Provinsi

- 1) Pagu RASKIN/RASTRA Provinsi tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga sasaran yang menerima RASKIN/RASTRA pada tahun 2017 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM RASKIN/RASTRA di setiap provinsi pada tahun 2017. Pagu RASKIN/RASTRA untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu RASKIN/RASTRA bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program RASKIN/RASTRA 2017 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
- 3) Besaran Pagu RASKIN/RASTRA Provinsi Lampung yaitu 103.311.720 Kg beras selama 12 bulan untuk 573.954 KPM atau sebanyak 15 Kg/KPM/bulan atau 180 Kg/KPM/Tahun.

4.3. Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA Kabupaten

- 1) Pagu RASKIN/RASTRA Kabupaten tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga sasaran yang menerima RASKIN/RASTRA pada tahun 2017 di setiap kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM RASKIN/RASTRA di setiap kabupaten pada tahun 2017.

- 2) Pagu RASKIN/RASTRA untuk Kabupaten Tanggamus ditetapkan oleh Gubernur Lampung dengan mengacu pada pagu RASKIN/RASTRA Kabupaten yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada penetapan pagu provinsi.
- 3) Besaran Pagu Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 ditetapkan berdasarkan Surat Surat Gubernur Lampung Nomor : G/85/B.04/ HK/2017, tentang Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN/RASTRA) Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2017
- 4) Pemerintah kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu RASKIN/RASTRA bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program RASKIN/RASTRA 2017 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

4.4. Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA Kecamatan dan Pekon/Kelurahan

- 1) Pagu RASKIN/RASTRA Kecamatan dan Pekon/Kelurahan tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga sasaran yang menerima RASKIN/RASTRA pada tahun 2017 di setiap Kecamatan dan Pekon/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM RASKIN/RASTRA di setiap Kecamatan dan Pekon/Kelurahan pada tahun 2017 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Pagu RASKIN/RASTRA untuk Kecamatan dan Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus ditetapkan Bupati melalui Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.136/10/08/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Penetapan Pagu RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2017;
- 3) Pagu RASKIN/RASTRA di suatu pekon/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke pekon/kelurahan lain kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) pekon/kelurahan atau lebih sebagai tindaklanjut Musdes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu RASKIN/RASTRA di masing-masing pekon/kelurahan.

4.5. Perubahan Daftar Penerima Manfaat

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:

- 1) Mudes/Muskel melakukan perubahan Daftar Penerima Manfaat RASKIN/RASTRA 2015 dengan menetapkan rumah tangga yang akan diganti dan menetapkan rumah tangga pengganti.
- 2) KPM RASKIN/RASTRA yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. RASKIN/RASTRA diberikan kepada pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- 3) Bagi KPM RASKIN/RASTRA tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar pekon/kelurahan yang tidak layak sebagai penerima RASKIN/RASTRA, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/Muskel.
- 4) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan KPM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- 5) Musdes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah pekon/kelurahan.
- 6) Daftar akhir KPM RASKIN/RASTRA yang telah melalui pemutakhiran oleh Musdes/Muskel dituangkan kedalam DPM-1
- 7) Pelaksanaan Musdes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data KPM RASKIN/RASTRA hasil Musdes/Muskel dimasukkan kedalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2017. BA Musdes/ Muskel dan FRP 2017 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor RASKIN/RASTRA Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor RASKIN/RASTRA Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
- 8) Setelah pelaksanaan Musdes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran beras RASKIN/RASTRA dapat langsung dilakukan.

- 9) Musdes/ Muskel dan FRP 2017 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus melalui Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP diterima oleh Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus paling lambat 29 April 2017.

4.6. Peluncuran dan Sosialisasi Program RASKIN/RASTRA

- 1) Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program RASKIN/RASTRA untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
- 2) Peluncuran Program RASKIN/RASTRA Nasional dapat diikuti peluncuran Program RASKIN/RASTRA di Provinsi oleh Gubernur.
- 3) Sosialisasi Pedum dan Pagu RASKIN/RASTRA dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA secara berjenjang.
- 4) Sosialisasi Program RASKIN/RASTRA secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang terdapat dalam lampiran.
- 5) Pelaksanaan Penyaluran RASKIN/RASTRA diawal Tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program RASKIN/RASTRA.

4.7. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran RASKIN/RASTRA kepada KPM RASKIN/RASTRA di berbagai daerah maka Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran RASKIN/RASTRA.
- 2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran RASKIN/RASTRA dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran RASKIN/RASTRA dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.

- 3) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
- 4) Kegiatan Monev oleh Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten Tanggamus.
- 5) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program RASKIN/RASTRA dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan (tematik)
- 6) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi pemantauan media dan pelaporan atau menggunakan instrumen/formulir yang telah disiapkan.

4.8. Pelaksanaan Penyaluran RASKIN/RASTRA Sampai Titik Distribusi (TD)

Penyediaan dan penyaluran beras RASKIN/RASTRA sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG.

4.8.1. Penyediaan Beras RASKIN/RASTRA

Penyediaan beras untuk KPM RASKIN/RASTRA oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

4.8.2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran RASKIN/RASTRA, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

4.8.3. Mekanisme Penyaluran

- 1) Berdasarkan Pagu RASKIN/RASTRA, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/WaliKota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG.
- 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran RASKIN/RASTRA pada awal tahun.
- 3) Berdasarkan SPPB/DO beras dan bukti setor dari bank, maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke Titik Distribusi.

- 4) Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA/ Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten.
- 5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 6) Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan atau Pelaksana Distribusi juga melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas RASKIN/RASTRA yang diserahkan oleh Satker di Titik Distribusi.
- 7) Apabila terdapat RASKIN/RASTRA yang tidak sesuai dengan kualitas beras baik sesuai ketentuan yang berlaku, maka Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan, Pelaksana Distribusi atau KPM dapat menolak dan mengembalikannya kepada Satker RASKIN/RASTRA untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- 8) Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA menyerahkan RASKIN/RASTRA kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan alokasi.
- 9) Pada prinsipnya penyaluran RASKIN/RASTRA dilakukan setiap bulan. Tetapi dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, geografis, hambatan transportasi, dan administrasi yang tidak memungkinkan, maka penyaluran RASKIN/RASTRA dapat ditoleransi sampai batas akhir tahun berjalan.

4.9. Penyaluran Beras RASKIN/RASTRA dari TD ke TB

- 1) Penyaluran RASKIN/RASTRA dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten)
- 2) Sebelum RASKIN/RASTRA disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- 3) Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan RASKIN/RASTRA yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.

- 4) Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA/Pelaksanaan distribusi menyalurkan RASKIN/RASTRA ke KPM sebanyak 15 Kg/KPM/bulan, selama 12 kali setahun, dicatat dalam DPM-2 dan selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kabupaten melalui Tim RASKIN/RASTRA Kecamatan.

4.10. Program RASKIN/RASTRA Daerah

Pemerintah Kabupaten/Tanggamus dapat menyelenggarakan Program RASKIN/RASTRA Daerah sebagai pendukung Program RASKIN/RASTRA Nasional. Sumber dana RASKIN/RASTRA Daerah yang meliputi harga beras dan biaya operasionalnya berasal dari APBD. Apabila diperlukan RASKIN/RASTRA Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa setempat.

4.11. Administrasi Distribusi

- a. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (**BAST**) yang ditandatangani oleh Satker RASKIN/RASTRA dan pelaksana distribusi
- b. Satker RASKIN/RASTRA membuat rekapitulasi **BAST** di setiap Kecamatan sesuai Format **MBA-O** yang ditandatangani Satker RASKIN/RASTRA dan Camat atau pejabat yang mewakili dan distempel Kecamatan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
- c. Divre/Subdivre/Kansilog membuat rekapitulasi **MBA-O** di setiap Kabupaten/Kota sesuai Format **MBA-1** yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog dan Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili dan distempel Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/Kantor Seksi Logistik. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
- d. Pembuatan **MBA-1** dilakukan secepatnya atau secara periodik
- e. Setelah **MBA-1** selesai ditandatangani, segera dikirim ke Divre Lampung dan dilengkapi dengan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya dengan perincian sebagai berikut:
 1. Model **MBA-1** sebanyak tiga lembar;
 2. Foto copy **Surat Permintaan Alokasi (SPA)** RASKIN/RASTRA dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat sebanyak tiga lembar; dan

3. Rekapitulasi SPPB/DO Penyaluran beras RASKIN/RASTRA (**Model MDO**) yang ditandatangani Kadivrc/Kasubdivrc/Kakansilog. sebanyak tiga lembar.
- f. Divre/Subdivre/Kantor Seksi Logistik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meneliti/mengecek kebenaran pengisian dan pembuatan **MBA-1** serta kelengkapan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya yang akan dikirim ke Divre Lampung.
- g. Divre Lampung meneliti/mengecek kembali kebenaran pengisian dan pembuatan **MBA-1** serta kelengkapan dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya yang dikirim oleh Divre/Subdivre/ Kantor Seksi Logistik, selanjutnya Divre Lampung membuat Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras RASKIN/RASTRA Provinsi (**Model MBA-2**) dan langsung dikirim beserta **MBA-1** berikut dokumen pendukung tagihan subsidi lainnya ke Kantor Pusat Perum BULOG Cq. Divisi Perbendaharaan Perum BULOG.

4.12. Pembayaran Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR)

- 1) Pembayaran HTR RASKIN/RASTRA dari KPM kepada Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.
- 2) Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum BULOG setempat.
- 3) Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dengan dibuatkan berita acara rapat.

4.13. Monitoring Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR)

- a. Setelah uang Harga Tebus RASKIN/RASTRA (HTR) tersebut diterima pada Rekening Divre/Subdivre/Kantor Seksi Logistik di Bank yang ditunjuk, maka dengan menggunakan "*Standing Instruction*" (Surat Perintah Transfer Otomatis) dan surat perintah setor (SPS) HTR RASKIN/RASTRA ditransfer ke Rekening BULOG sesuai tanggal penyetoran.
- b. Berdasarkan bukti transfer dan Daftar perincian Mutasi Harian, pada setiap bulannya Divre/Subdivre/Kantor Seksi Logistik dan Pihak Bank yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi atas penyetoran uang Hasil Penjualan Beras (HPB) RASKIN/RASTRA tersebut dengan membuat rekonsiliasi Bank dan dilaporkan ke Divre Lampung.

4.14. Pembiayaan

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi RASKIN/RASTRA dan tata cara Verifikasinya.
- 2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional / *Safeguarding* dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB V

PENGENDALIAN

5.1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran RASKIN/RASTRA dilaksanakan oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi RASKIN/RASTRA melaporkan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA kepada Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus secara periodik setiap bulan.
3. Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus melaporkan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di kabupaten kota setempat.
4. Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi melaporkan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat secara periodik setiap semester dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Provinsi dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA dibuat oleh Tim koordinasi Pusat, Provinsi, Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian RASKIN/RASTRA kepada Tim koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
7. Lokasi TD/TB dan pmutakhirannya dilaporkan oleh Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Distribusi RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Provinsi.

BAB VI

PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program RASKIN/RASTRA menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun pelaksana program RASKIN/RASTRA. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program RASKIN/RASTRA ataupun hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA di tingkat daerah hingga Kementerian/ lembaga di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

- 1) Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi RASKIN/RASTRA Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu dan Tepat Administrasi).
- 2) Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola system pengaduan RASKIN/RASTRA.
- 3) Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan pengaduan.
- 4) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data KPM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 5) Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- 6) Pengaduan tentang pelaksanaan Program RASKIN/RASTRA ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat sesuai materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.
- 7) Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor RASKIN/RASTRA dan terdistribusi ke SKPD yang bertanggungjawab untuk mengatasinya.
- 8) Pengaduan terhadap RASKIN/RASTRA diklasifikasi dan di disposisi kepada SKPD yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.

BAB VII

LAIN-LAIN

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN/RASTRA) Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 disusun dengan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN/RASTRA) Provinsi Lampung dan Pedoman Umum RASKIN/RASTRA Tahun 2017.
2. Petunjuk Teknis ini agar menjadi pedoman bagi para pelaksana di lapangan, sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar dan masing-masing instansi/lembaga terkait agar memberikan petunjuk kepada jajaran di bawahnya.
3. Petunjuk Teknis (JUKNIS) RASKIN/RASTRA tahun 2017 ini disusun dan dibuat untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan RASKIN/RASTRA di Kabupaten Tanggamus.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam JUKNIS ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan RASKIN/RASTRA Kabupaten Tanggamus dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan akan dilakukan penyempurnaan dan perbaikan bila terdapat perubahan/kekeliruan.

BAB VIII

PENUTUP

RASKIN/RASTRA adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,


SAMSUL HADI